

**SKRIPSI**

**PERANAN VISUM ET REPERTUM JIWA UNTUK  
MENENTUKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Padang )**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :  
**Sistasia Wulandari**  
05 140 081

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2009**



**PERANAN VISUM ET REPERTUM JIWA UNTUK MENENTUKAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERDAKWA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Padang)  
(Sistasia Wulandari, 05140081, FHUA, , 2009)**

**ABSTRAK**

Visum et Repertum Psychiatricum(visum et repertum jiwa) adalah upaya pemberian bantuan pada petugas hukum untuk menentukan ada tidaknya gangguan jiwa, ada tidaknya hubungan antara gangguan jiwa tersebut dengan perilaku yang mengakibatkan peristiwa hukum, dan bagaimana kemampuan tanggung jawab terperiiksa. Dalam skripsi ini penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah peranan Visum Et Repertum Jiwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan apakah yang menjadi kendala untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Penulisan skripsi ini bermanfaat untuk menambah perbendaharaan literatur di bidang hukum khususnya tentang peranan visum et repertum jiwa dalam penentuan pertanggungjawaban pidana. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan di lapangan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu visum et repertum jiwa berperan sebagai alat bukti dan juga berperan dalam suatu proses perkara, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Maka dari itu yang dapat memintakan visum et repertum jiwa ini ialah penyidik, Jaksa Penuntut umum dan Hakim. Keterangan yang terdapat dalam visum et repertum jiwa ini merupakan alat bukti yang sah Visum et repertum jiwa ini berguna untuk mengetahui apakah si terdakwa mengalami gangguan jiwa atau tidak, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara gangguan jiwa dengan perilaku yang mengakibatkan peristiwa hukum, dan untuk mengetahui bagaimana kemampuan tanggung jawab terdakwa. Selain itu visum et repertum jiwa ini juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus atau menetapkan suatu perkara. Kendala-kendala yang ditemukan oleh hakim ialah tidak bisanya dilanjutkan proses persidangan karena terdakwa nya mengalami gangguan jiwa dan mengenai kata-kata atau istilah-istilah yang tidak jelas bunyinya sehingga kurang dimengerti oleh Hakim. Penulis mempunyai saran agar hakim lebih memperhatikan peranan visum et repertum jiwa karena visum tersebut merupakan salah satu alat bukti yang sah dan agar dalam pembuatan visum et repertum jiwa, dokter membuatnya sejelas mungkin dan menggunakan istilah yang dapat dimengerti oleh hakim maupun orang awam.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini semakin sering terjadi tindak kejahatan yang dilatarbelakangi dengan terganggunya kejiwaan si pelaku, khususnya di Indonesia. Kasusnya pun beragam, mulai dari kasus penganiayaan, hingga kasus pembunuhan. Namun bagian yang terpenting dari kejadian ini adalah mengenai sudah sejauh mana lembaga hukum menyikapi kasus-kasus seperti ini sehingga terlahir suatu bentuk penanganan yang tepat bagi para pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Hal ini dilakukan demi terwujudnya penegakan hukum itu sendiri.

Sejauh ini, tidak diuraikan secara jelas ketentuan hukum yang mengatur batasan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Ini dapat dilihat dari Pasal 44 KUHP, yang membahas pengecualian, pengurangan dan penambahan sifat dapat dipidana. Dimana menurut pasal ini orang yang tidak dapat dihukum adalah orang yang tidak dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya. Orang yang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya : idiot, imbecil, buta tuli, dan bisu mulai lahir.<sup>1</sup> Dan yang dimaksud dengan sakit berubah akalnya misalnya

---

<sup>1</sup> R. Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hal. 50

sakit gila, histeri(sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi dan bermacam-macam sakit jiwa lainnya.<sup>2</sup>

Dari penjelasan tersebut tidak dijelaskannya secara terperinci definisi operasional dari gangguan kejiwaan yang dimaksud, apa saja batasannya dan sejauh mana seseorang dapat dikategorikan mengalami gangguan jiwa. Sedangkan menurut pengajar hukum universitas Indonesia, Rudy satryo mukantardjo, gangguan kejiwaan dapat di definisikan ke dalam dua hal, yaitu sakit jiwa dan kelainan jiwa. Dimana seseorang yang sakit jiwa tidak akan sadar dalam melakukan tindakan pidana, contohnya penganiayaan, berbeda dengan pelaku yang mengalami kelainan jiwa, dimana masih "terdapat satu kesadaran"<sup>3</sup>.

Dari hal tersebut jika si pelaku mengalami kelainan jiwa maka pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana. Selanjutnya bagi pelaku tindak pidana yang mengalami sakit jiwa, putusan pengadilan terhadap pelaku tersebut menurut Pasal 44 KUHP, pelaku tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan pidana), namun sebagai tindakan untuk mencegah bahaya, baik bagi pelaku sendiri, maupun untuk keselamatan masyarakat, hakim dapat memerintahkan agar pelaku dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum 1 tahun untuk dilindungi dan diperiksa.

Dengan adanya ketidak jelasan definisi dan batasan-batasan dari gangguan jiwa yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP, telah menimbulkan keadaan yang tidak

---

<sup>2</sup> R. Sugandhi, *Loc.cit*

<sup>3</sup> <http://hukumonline.com>, "Status" Kejiwaan Ryan Tentukan Pertanggungjawaban Pidana, diakses pada hari Sabtu, 21 Februari 2009

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa visum et repertum jiwa berperan sebagai alat bukti dan juga berperan dalam suatu proses perkara, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Maka dari itu yang dapat memintakan visum et repertum jiwa ini ialah penyidik, Jaksa Penuntut umum dan Hakim. Keterangan yang terdapat dalam visum et repertum jiwa ini merupakan alat bukti yang sah Visum et repertum jiwa ini berguna untuk mengetahui apakah si terdakwa mengalami gangguan jiwa atau tidak, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara gangguan jiwa dengan perilaku yang mengakibatkan peristiwa hukum, dan untuk mengetahui bagaimana kemampuan tanggung jawab terdakwa. Selain itu visum et repertum jiwa ini juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus atau menetapkan suatu perkara.
2. Kendala-kendala yang ditemukan oleh hakim ialah tidak bisanya dilanjutkan proses persidangan karena terdakwanya mengalami gangguan jiwa dan mengenai kata-kata atau istilah-istilah yang tidak jelas bunyinya sehingga kurang dimengerti oleh Hakim.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi. 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Aria Zuneti dkk. 2002. *Diktat Hukum Pidana*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Bambang Sunggono. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gerald C. Davison, dkk. 2004. *Psikologi Abnormal edisi ke-9*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung : Mandar Maju
- Wahjadi Darmabrata. 2003. *Psikiatri Forensik*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC

### WEBSITE

[http://www.google.com/Ilmu Kedokteran Kehakiman](http://www.google.com/Ilmu%20Kedokteran%20Kehakiman), diakses pada hari Sabtu, 21 Februari 2009.

<http://www.hukumonline.co.id> "Status" Kejiwaan Ryan Tentukan Pertanggungjawaban Pidana, diakses pada hari Sabtu, 21 Februari 2009.